

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kolaka merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, yang dimana kota kolaka sebagai ibukonya. Kabupaten kolaka mengalami dua kali pemekaran, yakni kabupaten kolaka utara dan kabupaten kolaka timur. Dengan jumlah penduduk 256.827 jiwa di tahun 2018 yang tersebar di 186 kelurahan/ desa di 12 kecamatan yang mayoritas masyarakatnya merupakan petani.

Penerimaan pemasukan pendapatan daerah kabupaten kolaka bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan dana lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi masalah perekonomian terutama kemiskinan di kabupaten kolaka, hal ini terlihat dari jumlah penduduk miskin yang pada tahun 2016 sebanyak 28.860 jiwa yang sebelumnya pada tahun 2013 sebanyak 56.346 jiwa. Dan pada tahun 2019 jumlah masyarakat miskin di kabupaten kolaka mencapai 24.000 jiwa. Dari sini kita ketahui bahwa jumlah kemiskinan di setiap tahunnya mengalami penurunan.

Kemiskinan merupakan masalah besar dan sejak lama telah ada, dan hal ini menjadi kenyataan didalam kehidupan. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu yang menyangkut eksistensi manusia berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Setiap manusia memerlukan pangan, sandang dan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tuntutan kesejahteraan masing masing orang tentu berbeda, ada yang sangat sederhana, menengah dan lebih tinggi lagi sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Semua keperluan masing masing itu harus di cari dan di usahakan setiap individu (M. Ali Hasan, 2008) .

Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan kelatarbelakangan. Islam sangat konsisten dalam mengentas kemiskinan, Islam sungguh memiliki konsep yang sangat matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong royong. Yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infaq dan sedekah.

Islam memiliki sistem bernama zakat sebagai solusi dalam pengentasan kemiskinan. Sejarah Peradaban Islam mencatat di masa Khulafaur Rasyidin, hingga khilafah terakhir yang diwakili oleh Khilafah Utsmani, zakat menjadi sistem utama dalam mengentaskan kemiskinan dalam negeri. Baitul mal sebagai pengelola keuangan negara yang juga termasuk zakat di dalamnya, dapat dikatakan berhasil mengambil perannya sebagai penjaga kestabilan ekonomi negara. Hal ini yang kemudian diadopsi di Indonesia, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional.

BAZNAS sendiri merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional (BAZNAS,2015). Zakat yang berarti memberikan

kesuburan,keberkahan, dan kesucian sebagaimana yang diutarakan oleh Wahbah az-Zuhaili(Wahbah Az-Zuhaili,2000) diharapkan akan meratakan status perekonomian penduduk suatu negara. Oleh karena pendistribusian zakat yang telah diatur dalam Al-Quran kepada delapan orang yang dipandang berhak menerimanya, maka hal ini akan menciptakan pemerataan ekonomi antar individu. BAZNAS sebagai pengelola penyaluran dan distribusi zakat berperan vital dalam pemerataan ekonomi bagi suatu daerah yang pada gilirannya haruslah menciptakan pengentasan kemiskinan.

Di tengah problematika perekonomian, zakat muncul menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat di daerah. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada (Ali, 2007). Banyak pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Namun tidak semua teori dapat dipraktekkan dan dapat menanggulangi kemiskinan. Diharapkan dengan pengelolaan zakat infaq dan sedekah yang secara profesional dan pendayagunaan secara produktif mampu memberikan kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan(Ali, 2007).

Zakat sebagai ibadah amaliyah adalah wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin. Dari sebagian harta itu adalah hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah pada diri orang kaya. Pendapat tersebut kecuali sudah menjadi pendapat umum juga mengacu pada sumber-sumber Islami yang tidak asing lagi bagi kaum muslimin(Raden,1990). Di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang itu, di antaranya :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۖ

Terjemahnya:

“Dan mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah secara murni dan menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus” (Q.S. Al-Bayyinah, 5).

Banyak kalangan beranggapan bahwa amaliyah sosial umat Islam di Indonesia kurang terorganisir dengan baik. Bahkan masih banyak pula yang secara tradisional beranggapan bahwa masalah sosial seolah-olah masalah pengurusan masjid, zakat fitrah, dan anak-anakyatim piatu saja, sehingga amaliyah lainnya seperti peningkatan ekonomi umat, mengangkat derajat fakir miskin dan penanggulangan pengangguran kurang mendapat perhatian (Raden,1990).

Islam juga mengenal istilah infak dan sedekah. infaq diberikan dengan dua tujuan, yaitu mardhatillah (memperoleh ridho Allah) dan tatsbitan min anfsihim (penguatan dan keteguhan jiwa). Infak yang diberikan oleh orang mukmin sebagai pengasah dan pengasuh jiwa, sehingga mendapat kelapangan dada dan kesabaran dalam menjalankan perintah-perintah agama. Dengan demikian dengan memberikan sesuatu didasarkan pada kemantapan jiwa yang menghujam di dadalam kalbu, maka dapat diibaratkan sebagai sebuah benih yang ditanam di kebun yang subur dan memiliki kecukupan air. Kemampuan memberikan apa yang dimiliki sebagai bukti penguatan jiwa akan mampu merealisasikan sikap kepedulian danjaminan sosial terhadap masyarakat terutama dalam komunitas lingkungannya. bila mengandalkan pemberian infak hanya


sebagai suatu pemberian yang didasarkan sikap sukarela maka yang muncul adalah sikap apatis dari masyarakat untuk memberi sekedarnya. Orang sering tak merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab sosial walau telah memiliki harta yang banyak. Oleh karena itu dengan infak akan muncul urgensi penetapan hak dan kewajiban bagi orang yang memiliki harta, dengan demikian semakin menegaskan pentingnya ketetapan hak dan kewajiban bagi orang yang mampu di luar konteks zakat agar tanggung jawab sosial dapat terlaksana dengan baik. (Yuswar, 2015)

Sedekah merupakan bagian dari kedermawanan dalam konteks masyarakat muslim sebagai wujud kecintaan hamba terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menysihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islam. Masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sedekah sudah seharusnya menjadi kewajiban yang ditunaikan oleh setiap individu yang muslim. Sedekah merupakan ibadah yang mempunyai dimensi ganda, yaitu horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkaitan dengan bentuk dan pola hubungan antara manusia, sedangkan dimensi vertikal berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Tuhan. Sedekah bisa disebut sebagai ibadah sosial. Ibadah sosial merupakan ibadah yang mempunyai efek langsung dengan konteks kehidupan masyarakat sekitar, mengandung nilai gotong royong dan tanggung jawab sosial sehingga dapat diharapkan dapat meratakan pendapatan ekonomi serta menghapus kemiskinan dalam masyarakat.

Pengelolaan zakat infaq dan sedekah bila dilakukan dengan baik memiliki potensi yang besar untuk membantu masyarakat miskin. Zakat infaq dan sedekah memiliki

potensi yang besar jika di gunakan untuk pemberdayaan umat jika di garap dengan baik. Pengelolaan dana ZIS dengan baik akan memiliki efek domino dalam masyarakat miskin, akan membantu mengurangi masyarakat miskin, akan meningkatkan daya beli masyarakat, dan juga akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi

Kolaka pada tahun 2019 masuk dalam urutan kelima untuk daerah kabupaten dengan jumlah kemiskinan terbesar dan urutan ke dua untuk wilayah kabupaten dengan garis kemiskinan terbesar. Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneiliti bagaimana jika dengan konsep islam yaitu zakat infaq dan sedekah dapat membantu mengentaskan kemiskinan di terapkan di Kabupaten Kolaka apakah dapat membantu permasalahan ekonomi khususnya kemiskinan maka peneliti akan melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan bentuk skripsi yang berjudul **“Peran BAZNAS Dalam Pengalokasian Zakat, Infaq Dan Sedekah Terhadap Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kolaka (Studi BAZNAS Kolaka)”**.



1.2 Fokus Penelitian

Mengingat luasnyapermasalahan yang akan dibahas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkupnya agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian yaitu “Peran BAZNAS Dalam Pengalokasian Zakat, Infaq Dan Sedekah Terhadap Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kolaka ”

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, pertanyaan yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Mekanisme Pengelolaan Zakat Infaq Dan Sedekah Di Baznas Kabupaten Kolaka ?
2. Bagaimanakah Peranan BAZNAS Dalam Pengalokasian Zakat Infaq Dan Sedekah Dalam Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kolaka ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Zakat Infaq Dan Sedekah Di Baznas Kabupaten Kolaka ?
2. Untuk Mengetahui BagaimanaPerananBAZNAS Dalam Pengalokasian Zakat Infaq Dan Sedekah Terhadap Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kolaka ?


1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang bagaimana BAZNAS, Zakat, Infaq dan Sedekah mampu menekan dan menanggulangi kemiskinan di kabupaten kolaka.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang akan datang dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan BAZNAS, Zakat, Infaq dan Sedekah Dan Kemiskinan.

2. Manfaat Praktis


- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan dan kebijakan dalam rangka menekan angka kemiskinan.
- b. Memperluas pengetahuan peneliti serta mengasah daya analisis dalam memecahkan masalah terkait dengan BAZNAS, Zakat, Infaq dan Sedekah Dan Kemiskinan.



1.6 Defenisi Operasional

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini maka penelitian akan difokuskan pada “Peranan BAZNAS Dalam Pengalokasian Zakat Infaq Dan Sedekah Terhadap Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kolaka”. Adapun deskripsi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

- a. **PeranBAZNAS**, Peran merupakan sesuatu yang di lakukan oleh seseorang untuk di wujudkan dalam suatu peristiwa tertentu. Sedangkan BAZNAS adalah badan yang di tunjuk dalam pengalokasian dana ZIS. Dalam penelitian ini jika kedua kata ini di sandingkan maka dapat di artikan bahwa suatu tindakan yang di lakukan oleh BAZNAS kolaka.
- b. **Pengalokasian ZIS**, Pengalokasian merupakan penjatahan atau pembagian sesuatu sesuai tempatnya. ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) merupakan dana yang di berikan kepada orang-orang tertentu untuk meringankan beban kehidupan mereka. Jika kedua kata ini di satukan maka dapat di artikan bahwa pembagian dana ZIS secara tepat meringankan beban hidup seseorang yang dalam hal ini di lakukan oleh BAZNAS kolaka.
- c. **Kemiskinan**,Kemiskinan merupakan kondisi dimanamasyarakattidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam penelitian ini ditunjukan pada kondisi mayarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.




1.7 Kerangka Teori

BAZNAS Kolaka dalam melakukan pengelolaan zakat infaq dan sedekah melakukan dengan beberapa aspek yaitu aspek legalitas, aspek perencanaan, pengumpulan dan penyaluran. Dalam aspek-aspek ini dapat kita ketahui bahwa pengelolaan yang di lakukan subagai upaya dari baznas untuk mendorong ekonomi masyarakat miskin, dalam upaya ini baznas melakukan pengalokasian terhadap masyarakat miskin

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, peran zakat, infaq dan sedekah dalam mengentaskan kemiskinan di kabupaten kolaka. Untuk mempermudah pemahaman, maka berikut bagan kerangka pikir penelitian ini.

Gambar 1.1

Kerangka Teori



Sumber BAZNAS Kolaka